PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Alamat : Jalan Taman Makam Pahlawan No. 15 Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com. Fb: panwaslu parepare

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 004/SN-24/KP-04/I/2018

TENTANG

PERSONALIA PANWASLU KOTA PAREPARE

TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Walikota dan Wakil walikota tahun 2018 serta Pemilihan DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2018, perlu melaksanakan menetapkan Staf Panwaslu Kota Parepare.

b. Bahwa untuk kelancaran pelaksnaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota parepare sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Staf Sekretariat Panwaslu Kota Parepare.

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 80 Tahun 2011 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2012 (Berita daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2011 Nomor 80)

12. Peraturan Sekretaris

12. Peraturan Sekretaris jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum kecamatan.
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum
14. Undang-undang 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Kepala Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Melaksanakan Proses Administrasi Panwaslu Kota Parepare.

KEDUA : Mengangkat personalia Panwaslu Kota Parepare tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Personalia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Staf Sekretariat Panwaslu Kota Parepare,

KEEMPAT : Personalia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panwaslu Kota Parepare.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 5 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PAREPARE

KEPALA SEKRETARIAT,

DRS. H. ISMAIL YUSUF
NIP. 19651125 200701 1 014

Tembusan Kepada yth:
1. Kepala Sekretaria Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Masing-masing yang bersangkutan di tempat
3. Pertinggal

Lampiran: Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : **004/SN-24/KP-04/I/2018, tanggal 05 Januari 2018** tentang Personalia Panwaslu Kota Parepare

SUSUNAN PERSONALIA STAF
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

1.	Hermilah, SE.	Staf Pelaksana PNS dan Non PNS
2.	Hasanuddin, SE.	Staf Pelaksana PNS dan Non PNS
3.	Riswan Ihdar	Staf Pelaksana PNS dan Non PNS
4.	Erwin Saputra	Staf Pelaksana PNS dan Non PNS
5.	Andi Nilawati, SE.	Staf Pelaksana Non PNS
6.	Muhammad Arsyad, S.Pi.	Staf Pelaksana Non PNS
7.	Marlina Natsir, SE.	Staf Pelaksana Non PNS
8.	Yulia Farahdiba, S.Ak.	Staf Pelaksana Non PNS
9.	Aditya Saputra Bahari, SP.	Staf Pelaksana Non PNS
10.	Mukhtasyam Maulana, ST.	Staf Pelaksana Non PNS
11.	St. Syahmiah	Staf Pendukung
12.	Muladi Azis	Staf Pendukung
13.	Dedi Miswar	Staf Pendukung

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal, 05 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPALA SEKRETARIAT,

DRS. H. ISMAIL YUSUF
NIP. 19651125 200701 1 014